



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN MENURUT KUH PERDATA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh**

**WISNU AJI PAMUNGKAS  
NPM. 5117500144**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2022**

## **HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KUH PERDATA**


**Wisnu Aji Pamungkas**

**NPM. 5117500144**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, Juli 2022

Pembimbing I



**Dr. H. Sanusi, S.H., M.H.**  
NIDN. 0609086202

Pembimbing II



**Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H.**  
NIDN. 0619058703

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik/ Ketua Program Studi



**Kanti Rahayu, S.H., M.H.**  
NIDN. 0620108203

## HALAMAN PENGESAHAN

### KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KUH PERDATA

**Wisnu Aji Pamungkas**

NPM. 5117500144

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 4 Agustus 2022

Pengaji I



Dr. H. Nuridin S.H., M.H.  
NIDN. 0610116002

Pengaji II



Imam Asmarudin, S.H., M.H.  
NIDN. 0625058106

Pembimbing I



Dr. H. Samusi, S.H., M.H.  
NIDN. 0609086202

Pembimbing II



Tiyas Vika Widayastuti, S.H., M.H.  
NIDN. 0619058703



## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Aji Pamungkas  
NPM : 5117500144  
Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 13 September 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan  
Menurut KUH Perdata.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti peryataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat peryataan ini dibuat adengan sebenarnya.

Tegal, Juli 2022

Yang membuat peryataan,

A photograph showing a handwritten signature in black ink over a red rectangular stamp. The stamp contains the text 'WISNU AJI PAMUNGKAS' and the date '2022'. The signature appears to be 'Wisnu Aji Pamungkas'.

Wisnu Aji Pamungkas

## ABSTRAK

**Wisnu Aji Pamungkas.** *Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata.* Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022.

Keluarga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak, berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi/mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain, untuk menjadi anak angkatnya. Perkara warisan tentunya akan menimbulkan masalah apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut KUH Perdata dan penyelesaian perbuatan melawan hukum atas penguasaan harta warisan oleh anak angkat pada putusan No. 44/Pdt.G/ 233017/PN Slw. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Anak angkat di dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itupun berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat, termasuk pada pembagian warisan harta orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 12 *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917. Namun dikeluarkannya SEMA No. 4 Tahun 1989 ditindaklanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan No. 4 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur termasuk dalam hal ini warisan bervariasi di masing-masing daerah. 2) Penyelesaian perbuatan melawan hukum atas penguasaan harta warisan oleh anak angkat pada putusan no. 44/Pdt.G/ 233017/PN Slw dilakukan dengan menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi Surat Wasiat Bambang Puji Astoto tertanggal 7 Juli 2017 yang telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dan menyatakan Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai ahli waris yang sah dari Bambang Puji Astoto serta menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai harta peninggalan Bambang Puji Astoto.

**Kata Kunci:** anak angkat, warisan dan perdata.

## ABSTRACT

**Wisnu Aji Pamungkas.** *The Position of Adopted Children in the Distribution of Inheritance According to the Civil Code.* Skripsi. Tegal: Law Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti University. Tegal, 2022.

Families who are not blessed with children, to obtain children, various ways are carried out, such as adopting / adopting other people's children, both from their family's children, other people's children, to become their adopted children. Inheritance cases will certainly cause problems if the inheritance is not understood by the adopted child.

This study aims to describe the position of adopted children in the distribution of inheritance according to the Civil Code and the settlement of unlawful acts over the control of inheritance by adopted children in Decision No. 44/Pdt.G/233017/PN Slw. The type of research is library research with a normative juridical approach. The main data source is secondary data. Data analysis used descriptive qualitative analysis. The results showed that 1) adopted children in the family have the same position as biological children or children born to adoptive parents.

This also results in the equality of rights and obligations of the adopted child, including the distribution of the inheritance of the adoptive parent's property when he dies. These provisions are contained in Article 12 of the Staatsblad No. 129 of 1917. However, the issuance of SEMA No. 4 of 1989 was followed up by the Minister of Social Affairs who issued Decree no. 4 of 1989 concerning Guidelines for the Implementation of Adoption of Children, the legal consequences related to single ancestor including inheritance vary in each region. 2) Settlement of unlawful acts over the control of inheritance by adopted children in decision no. 44/Pdt.G/233017/PN Slw is carried out by punishing the Defendant to carry out the contents of Bambang Puji Astoto's Will dated 7 July 2017 which has been declared valid and legally binding and declares Plaintiff 1 and Plaintiff 2 as the legal heirs of Bambang Puji Astoto and stated that the Defendant had committed an unlawful act because he controlled the inheritance of Bambang Puji Astoto.

**Keywords:** adopted child, inheritance and civil.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang orang tua tersayang, yang selalu memberikan doa, semangat maupun dorongan baik berupa moril dan materiil dalam penyusunan skripsi.
- Keluargaku tercinta, yang telah memberiku keceriaan dalam hidup dengan suasana bahagia sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
- Almamater tercinta UPS Tegal.

## **MOTTO**

1. Warisan lebih besar dari mata uang. (Gary Vaynerchuk)
2. Warisan bukan apa yang tersisa ketika Anda pergi. Tetapi, warisan yang Anda berikan dapat memiliki dampak dan kontribusi yang terus berlanjut. (Rasheed Ogunlaru).
3. Ukir namamu di hati, bukan batu nisan. Warisan terukir di benak orang lain dan kisah yang mereka bagikan tentang Anda. (Shanon Adler).
4. Warisan sejati didirikan sepanjang hidup dan berhubungan dengan apa yang dilakukan manusia untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. (Bill Courtney)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi.

Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membaca pada umumnya.

Tegal, Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	7
3. Tujuan Penelitian .....	8
4. Manfaat Penelitian .....	8
5. Tinjauan Pustaka .....	9
6. Metode Penelitian .....	13
7. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL .....	18
A. Tinjauan Umum tentang Anak Angkat .....	18
1. Pengertian Anak Angkat .....	18
2. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak .....	21
3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak .....	22
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris .....	27
1. Pengertian Hukum Waris .....	27
2. Faktor-Faktor Penghalang Terjadinya Kewarisan .....	30
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	42

C. Tinjauan Umum tentang Warisan dalam Sistem Hukum Perdata	
33	
1. Warisan dalam Sistem Hukum Perdata .....	33
2. Ahli Waris Menurut Hukum Perdata .....	37
3. Bagian Masing-Masing Ahli Waris Menurut Hukum Perdata .....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata .....	43
B. Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum Atas Pengusahaan Harta Warisan Oleh Anak Angkat Pada Putusan No. 44/Pdt.G/ 233017/PN Slw .....	51
BAB IV PENUTUP .....	71
A. Simpulan .....	71
B. Saran .....	72

#### DAFTAR PUSTAKA